



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
DESA NANGA PARI
Jl. Kayu Lapis Km 62 Kode Pos 78662

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGA PARI
NOMOR : 09 TAHUN 2023
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NANGA PARI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2023

KEPALA DESA NANGA PARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ;
 - b. Bahwa pelayanan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola dengan baik ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan Huruf b perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tahun 2011 Nomor 5234) Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk kabupaten Sintang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Dimaksud DIKYUM Pertama mempunyai tugas:

1. Penyediaan, Penyimpanaan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
2. Pelayanan Informasi Sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan Prosedur Oprasional Penyebarluasaan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengaplikasian Informasi dan atau cara perubahan;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu;
8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Nanga Pari;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pari
Pada tanggal, 19 Mei 2023
KEPALA DESA NANGA PARI ,

YOHANES MILUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Camat Sepauk di Sepauk
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nnaga Pari
3. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan
4. Arsip.....

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 09 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 MEI
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA
NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala DEsa Nanga Pari
2	PPID	Sekretaris Desa Nanga Pari
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
4	Bidang Pengelolaan data dan larifikasi informasi	Kaur umum dan perencanaan
5	Bidang penyelesaian sengketa informasi	Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG,

